



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)  
“GAWE BECIK”  
PRASARANA DAN SARANA DAK SANITASI  
KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan prasarana dan sarana DAK Sanitasi dipandang perlu membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara DAK Sanitasi di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul
- b. dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Gawe Becik pada Kegiatan DAK Sanitasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Warga Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Januari Tahun 2023 Tentang pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “Gawe Becik” pada kegiatan DAK Sanitasi tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP) “GAWE BECIK” PRASARANA DAN SARANA DAK SANITASI KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) “GAWE BECIK”, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, dalam rangka untuk kesinambungan prasarana dan sarana DAK Sanitasi dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) “GAWE BECIK” sebagaimana dimaksud pada dicantum kesatu keputusan ini bertugas :


1. Bertanggung jawab atas kegiatan mengelola sarana Sanitasi setelah Pasca konstruksi;
2. mengoperasikan dan memelihara sarana fisik DAK Sanitasi, semua saluran perpipaan dan mengembangkan mutu pelayanan sanitasi;

3. Bertanggung jawab memfasilitasi kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

KETIGA : Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) "GAWE BECIK" telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 5 Juni 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul
2. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;


Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR : 90 TAHUN 2023  
TANGGAL : 5 JUNI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT  
DAN PEMELIHARA (KPP) “GAWE BECIK”  
PRASARANA DAN SARANA DAK SANITASI  
KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON  
JETIS, KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)  
“ GAWE BECIK”  
KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sayudi	Pelindung I (Lurah Patalan)
2.	Effendi Dharmawan Prasetio	Pelindung II (Carik Patalan)
3.	Tofa Rohadi	Ketua
4.	Supriyono	Wakil
5.	Sujilah	Bendahara
6.	Bekti Ningsih	Seksi Iuran
7.	Suparyadi	Seksi Pemeliharaan Lapangan
8.	Parman	Seksi Pemeliharaan Lapangan

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 5 Juni 2023  
LURAH PATALAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul
2. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.